



# KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

## KEJAKSAAN TINGGI BALI

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI BALI

NOMOR: KEP-14A/N.1/Cr.3/01/2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENUGASAN TIM PELAKSANA  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
KEJAKSAAN TINGGI BALI  
TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI BALI,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kejaksaan Tinggi Bali Tahun 2024, dipandang perlu membentuk Tim SAKIP Kejaksaan Tinggi Bali;  
b. Bahwa sebagai perwujudannya, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021;  
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2016, dan kedua dengan Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2021;  
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019, kedua dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021, dan ketiga dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022;  
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;  
6. Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI BALI TENTANG PENETAPAN DAN PENUGASAN TIM PELAKSANA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KEJAKSAAN TINGGI BALI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan menugaskan Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Tinggi Bali Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Tinggi Bali bertugas:  
a) Menyusun dokumen-dokumen SAKIP Tahun 2024;

b) Melaporkan/mengunggah dokumen SAKIP pada sistem aplikasi SAKIP Kejaksaan Agung dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia:

- 1) Rencana Strategis;
- 2) Indikator Kinerja Utama;
- 3) Rencana Kerja;
- 4) Penetapan Target Kinerja;
- 5) Perjanjian Kinerja;
- 6) Rencana Aksi;
- 7) Laporan Kinerja;
- 8) Daftar Pelaksanaan Anggaran;
- 9) Pohon Kinerja dan *Cascading*;
- 10) Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Internal;
- 11) Hasil Evaluasi AKIP Internal;
- 12) Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi.


KETIGA : Tim Pelaksana Sistem Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kejaksaan Tinggi Bali bertanggung jawab kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bali.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 22 Januari 2024

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI BALI



Dr. R. WARENDRA JATNA, S.H., LL.M.  
JAKSA UTAMA MADYA  
NIP. 196910201996031007

Tembusan:

1. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI;
2. Yth. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI;
3. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bali;
4. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bali;
5. Arsip.



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI BALI  
NOMOR : KEP-14A/N.1/Cr.3/01/2024  
TANGGAL : 22 JANUARI 2024

**SUSUNAN TIM PELAKSANA  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
KEJAKSAAN TINGGI BALI  
TAHUN 2024**

NO.	NAMA, PANGKAT, NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	Dr. R. Narendra Jatna, S.H., LL.M. Jaksa Utama Madya (IV/d) NIP 196910201996031007	Kepala Kejaksaan Tinggi Bali	Ketua	
2.	Dr. Ni Wayan Sinaryati, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama (IV/b) NIP 196806101993032001	Asisten Bidang Pembinaan, Kejaksaan Tinggi Bali	Wakil Ketua	
3.	I Putu Yusa Teja Permana, S.H. Sena Wira (III/d) NIP 198509022005011001	Kepala Subbagian Perencanaan, Kejaksaan Tinggi Bali	Sekretaris	
4.	I Dewa Gede Suma Arthana, S.H. Madya Wira ( III/c) NIP 198105062003121003	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran, Kejaksaan Tinggi Bali	Anggota	
5.	Ni Putu Sri Merta Suryani, S.TI., M.T. Muda Wira (III/b) NIP 199306102020122024	Fungsional Pranata Komputer, Kejaksaan Tinggi Bali	Anggota	
6.	Desak Nyoman Ayu Melayanti, S.E. Yuana Wira (III/a) NIP 199808292022032003	Fungsional Perencana, Kejaksaan Tinggi Bali	Anggota	

  
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI BALI  
Dr. R. NARENDRA JATNA, S.H., LL.M.  
JAKSA UTAMA MADYA  
NIP 196910201996031007